P E N E T A P A N

Nomor 777/Pdt.P/2021/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ARIPOS ARITONANG, Laki- laki, umur 39 tahun, lahir di Kutacane, tanggal 06 Juni 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat jalan Rakyat No. 165 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan-Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai …….Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2021, dibawah Register Nomor 777/Pdt.P/2021/PN-Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271030606820007 atas nama ARIPOS ARITONANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 28 September 2012 ;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218-KW-01072011-0004 antara ARISPOS ARITONANG dengan DARLIANTI HUTAPEA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Serdang Bedagai pada tanggal 1 Juli 2011 ;
- Bahwa anak dari perkawinan Pemohon tersebut bernama DWI EVIPANIA BR ARITONANG lahir di Medan tanggal 09 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.403T/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 Juli 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada nama ayah yang semula tertulis "ARISPOS ARITONANG saharusnya ARIPOS ARITONANG" sesuai dengan ijazah pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "ARISPOS ARITONANG menjadi ARIPOS ARITONANG"
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kelahiran Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.430/T/Mdn/2011 yang sebelumnya tertulis "ARISPOS ARITONANG **menjadi** ARIPOS ARITONANG" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan membacakan surat permohonannya yang mana Pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menguatkan permohonannya tersebut, telah diajukan 6 (Enam) surat bukti diberi tanda bukti P-1 s/d bukti P-6 telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yakni saksi Tiarma Br Panjaitan dan saksi Nurhayati Rumapea;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam berita acara sidang bersangkutan untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Medan Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.430/T/Mdn/2011 yang sebelumnya tertulis "ARISPOS ARITONANG menjadi ARIPOS ARITONANG";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yakni saksi Tiarma Br Panjaitan dan saksi Nurhayati Rumapea yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama DARLIANTI HUTAPEA pada tanggal 19 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218-KW-01072011-0004 antara ARISPOS ARITONANG dengan DARLIANTI HUTAPEA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Serdang Bedagai pada tanggal 1 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama DWI EVIPANIA BR ARITONANG lahir di Medan tanggal 09 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.403T/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tiarma Br Panjaitan dan saksi Nurhayati Rumapea, pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada nama ayah yang semula tertulis "ARISPOS ARITONANG saharusnya ARIPOS ARITONANG" sesuai dengan ijazah pemohon, maka Pemohon ingin memperbaiki nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "ARISPOS ARITONANG menjadi ARIPOS ARITONANG";

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain memperbaiki nama ayah pada Akte Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perbaikan nama ayah tergolong sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbaikan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Hakim, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana selengkapnya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.430/T/Mdn/2011 yang sebelumnya tertulis "ARISPOS ARITONANG **menjadi** ARIPOS ARITONANG" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh: Syafril P.Batubara, S.H., M.H, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fakriyanti, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,	H a k i m,
Fakriyanti, S.H., M.H.	Syafril P.Batubara, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Materai	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)